



PUTUSAN

No. 334 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAMES, S.Sos., M.Si. ;**
Tempat Lahir : Kendari ;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/20 Juli 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sanggula, Kecamatan Moramo
Utara, Kabupaten Konawe Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Camat Moramo Utara) ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 (Tahanan Kota) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 (Tahanan Kota) ;
6. Perpanjangan I oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 (Tahanan Kota) ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 (Tahanan Kota) ;
9. Perpanjangan III oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 (Tahanan Kota) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Andoolo karena didakwa:

KESATU

Bahwa Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. pada hari yang sudah tidak dapat diingat secara pasti di bulan Februari 2011 sampai dengan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 sampai tahun 2012 bertempat di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika Saksi ALIM bin GOEI IKA, yang melakukan penambangan batu berdasarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan menggunakan 2 (dua) alat beratnya di lahan tambang batu milik masyarakat di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian oleh Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. selaku Camat Moramo Utara melarang menggunakan alat berat tersebut, dengan alasan harus memiliki izin rekomendasi penggunaan 2 (dua) alat berat dari Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Konawe Selatan dan mewajibkan kepada Saksi ALIM bin GOEI IKA untuk membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. ;

Bahwa dalam pengurusan izin rekomendasi pengguna 2 (dua) alat berat Excavator atau Briker (pemecah batu) milik Saksi ALIM bin GOEI IKA ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan, pengurusannya melalui Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. tetapi kenyataannya rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara bukan atas nama Saksi

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ALIM bin GOEI IKA melainkan atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H.,
M.H. istri Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. ;

Selanjutnya dengan menggunakan rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menekan Saksi ALIM bin GOEI IKA agar membayar biaya administrasi rekomendasi pengguna alat berat milik Saksi ALIM bin GOEI IKA terhadap 2 (dua) alat berat Excavator atau Briker (pemecah batu) setiap bulan antara lain sebagai berikut :

- Tanggal 07-02-2011 sejumlah Rp3.500.000,00 melalui CIPTO ;
- Tanggal 23-07-2011 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui JAMES, S.Sos., M.Si. ;
- Tanggal 24-08-2011 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui YANTO ;
- Tanggal 23-09-2011 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui AMRAN ;
- Tanggal 22-11-2011 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui AMRAN ;
- Tanggal 27-12-2011 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui RINI ;
- Tanggal 29-01-2012 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui JAMES, S.Sos., M.Si. ;
- Tanggal 01-03-2012 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui RINI ;
- Tanggal 22-04-2012 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui RINI ;

Bahwa uang-uang tersebut diterima Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang Saksi ALIM bin GOEI IKA untuk menyerahkan uang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena jika Saksi ALIM bin GOEI IKA tidak menyerahkan uang tersebut maka Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. mengancam dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan batu dengan menggunakan alat berat ;

Bahwa akibat beratnya sewa rekomendasi tersebut sehingga akhirnya Saksi Korban ALIM bin GOEI IKA melalui Saksi BAKRI mempertanyakan tentang izin rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan, sehingga untuk kejelasannya tentang rekomendasi pengguna 2 (dua) alat beratnya Excavator atau Briker (pemecah batu) telah dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan kalau sudah ada izin pertambangan rakyat tak perlu ada lagi

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi pengguna alat berat karena belum ada Perda atau peraturan undang-undangnya dan uang yang diterima Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. dipergunakan sendiri oleh Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si., pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti di bulan Februari 2011 sampai dengan April 2012 atau setidaknya pada tahun 2011 sampai tahun 2012 bertempat di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika Saksi ALIM bin GOEI IKA, yang melakukan penambangan batu berdasarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan menggunakan 2 (dua) alat beratnya di lahan tambang batu milik masyarakat di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian oleh Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Kecamatan Moramo Utara melarang menggunakan alat berat tersebut, dengan alasan harus memiliki izin rekomendasi penggunaan 2 (dua) alat beratnya dari Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Konawe Selatan dan juga mewajibkan kepada Saksi ALIM bin GOEI IKA untuk membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan ;

Bahwa dalam pengurusan izin rekomendasi pengguna 2 (dua) alat berat Excavator atau Briker (pemecah batu) milik Saksi ALIM bin GOEI IKA ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan, pengurusannya melalui Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. tetapi kenyataannya rekomendasi dari Dinas

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara bukan atas nama Saksi Korban ALIM bin GOEI IKA melainkan atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. istri Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. ;

Bahwa dengan menggunakan rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. menerima biaya administrasi pengurusan rekomendasi penggunaan 2 (dua) alat berat Excavator atau Briker (pemecah batu) milik Saksi Korban ALIM bin GOEI IKA yang setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian :

- Tanggal 07-02-2011 sejumlah Rp3.500.000,00 melalui CIPTO ;
- Tanggal 23-07-2011 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui JAMES, S.Sos., M.Si. ;
- Tanggal 24-08-2011 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui YANTO ;
- Tanggal 23-09-2011 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui AMRAN ;
- Tanggal 22-11-2011 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui AMRAN ;
- Tanggal 27-12-2011 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui RINI ;
- Tanggal 29-01-2012 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui JAMES, S.Sos., M.Si. ;
- Tanggal 01-03-2012 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui RINI ;
- Tanggal 22-04-2012 sejumlah Rp4.000.000,00 melalui RINI ;

Bahwa akibat beratnya sewa rekomendasi tersebut sehingga akhirnya Saksi Korban ALIM bin GOEI IKA melalui Saksi BAKRI mempertanyakan tentang izin rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan, sehingga untuk kejelasan tentang rekomendasi pengguna 2 (dua) alat beratnya Excavator atau Briker (pemecah batu) telah dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan yaitu Saksi HADJAR GUNAWAN, S.E. kalau sudah ada izin pertambangan rakyat tak perlu ada lagi rekomendasi pengguna alat berat karena belum ada Perda atau peraturan undang-undangnya dan uang yang diterima Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. dipergunakan sendiri oleh Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. sehingga Saksi ALIM bin GOEI IKA merasa dirugikan kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo tanggal 05 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor : 43/90/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES, S.Sos, M.Si.) kepada HALIM/BAKRI ;
 - 1 (satu) Surat Rekomendasi Pengantar Pemindahan Alat Berat, tanggal 7 Juli 2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES, S.Sos, M.Si.) kepada saudara Bakri ;
 - 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor : 596/30/2011, tanggal 25 Maret 2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES, S.Sos, M.Si.) kepada kuasa/pemilik alat berat ;
 - 1 (satu) lembar Surat Penarikan Alat Berat HALIM/BAKRI Nomor : 03/FPKBMU/2012, tanggal 06 Mei 2012 dari Ketua Forum Pengolahan Batu Kecamatan Moramo Utara pada HALIM/BAKRI ;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/92/DPE/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/104/DPE/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/335/DPE/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/336/DPE/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/370/DPE/IX/2011 tanggal 26 September 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/370/DPE/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/378/DPE/XI/2011 tanggal 25 November 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/01/DPE/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/011/DPE/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/41/DPE/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 07-02-2011 yang ditandatangani oleh CIPTO ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 23 Juli 2011 yang ditandatangani oleh JAMES, S.Sos., M.Si. ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh YANTO ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh AMRAN ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 22 November 2011 yang ditandatangani oleh AMRAN ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh RINI ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 29 Januari 2012 yang ditandatangani oleh JAMES, S.Sos., M.Si. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh RINI INDAH TRIANY ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 22 April 2012 yang ditandatangani oleh RINI INDAH TRIANY ;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 709/2011, tanggal 07 Maret 2011 tentang Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) atas nama BAKRI ;
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 0108/2011 tanggal 01 Maret 2011 dari PT. Oscar Mas kepada ALIM atas 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai jenis : R210-7H Nomor Mesin : D6BTAD68427 Nomor Rangka : HHIHN611EB0002332 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice untuk bukti kepemilikan KOMATSU HIDRAULIC Excavator PC 200-6 S/N : 96695 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah), untuk harga 1 (satu) unit Komatsu Hiraulic Excavator PC 200-6 S/N : 96695 yang ditandatangani oleh BOBY ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.Adl., tanggal 03 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si., dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan ancaman kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor : 43/90/2011 tanggal 18-08-2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES, S.Sos, M.Si.) kepada Saudara HALIM/BAKRI ;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pengantar Pemindahan Alat Berat, tanggal 07-07-2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES, S.Sos, M.Si.) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor : 596/30/2011, tanggal 25-03-2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES, S.Sos, M.Si.) kepada kuasa/ pemilik alat berat ;
 - 1 (satu) lembar Surat Penarikan Slat Berat saudara HALIM/BAKRI Nomor : 03/FPKBMU/2012, tanggal 06-05-2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES, S.Sos., M.Si.) kepada Saudara HALIM/BAKRI ;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/92/DPE/III/2011 tanggal 23-03-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/104/DPE/V/2011 tanggal 02-05-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/335/DPE/VII/2011 tanggal 25-07-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/336/DPE/VIII/2011 tanggal 25-08-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/370/DPE/X/2011 tanggal 26-09-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/370/DPE/X/2011 tanggal 25-10-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/378/DPE/XI/2011 tanggal 25-11-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/001/DPE/II/2012 tanggal 01-02-2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/41/DPE/III/2012 tanggal 01-03-2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel Nomor : 540/81/DPE/III/2012 tanggal 01-04-2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H. ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 07-02-2011 yang ditandatangani CIPTO ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 23-07-2011 yang ditandatangani JAMES, Sos., M.Si. ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 24-08-2011 yang ditandatangani YANTO ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 23-09-2011 yang ditandatangani YANTO ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 22-11-2011 yang ditandatangani AMRAN ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 27-12-2011 yang ditandatangani RINI ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 29-01-2012 yang ditandatangani JAMES, S.Sos., M.Si. ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 01-03-2012 yang ditandatangani RINI INDAH TRIANY ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 22-04-2012 yang ditandatangani RINI INDAH TRIANY ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 709 Tahun 2011, tanggal 07-03-2011 tentang Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) atas nama BAKRI ;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 0108/2011 tanggal 01-03-2011 dari PT. Oscar Mas kepada ALIM atas 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai jenis : R210-7H, Nomor Mesin : D6BTAD68427, Nomor Rangka : HHINN611EB0002332 ;
- 1 (satu) lembar Invoice untuk bukti kepemilikan KOMATSU HIDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N : 96695 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Surat Tanda Terima Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah), untuk 1 (satu) unit KOMATSU HIRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N : 96695 yang ditandatangani oleh BOBY ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ALIM bin GOEI IKA ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 48/Pid/2013/PT.Sultra, tanggal 20 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 03 Juli 2013 Nomor : 22/Pid.B./2013/PN.ADL. ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.Andoolo, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 November 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 04 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 04 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI *JUDEX FACTI* MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*), KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO TANPA MEMBERI PERTIMBANGAN SENDIRI ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



**II. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MEMAHAMI DAN MENERAPKAN
HUKUM DAN UNDANG-UNDANG ;**

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 48/Pid/2013/PT.Sultra, tanggal 20 September 2013, pada pertimbangan hukumnya halaman 12-15 seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya ;

Bahwa jika diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut sama sekali tidak memberi pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Adapun keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan akhirnya menjadi alasan keberatan pemohon kasasi dalam meori kasasi ini adalah sebagai berikut :

- Keberatan tentang Surat Dakwaan yang berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan ;

Bahwa sejak awal, perkara yang melibatkan Terdakwa telah nampak adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Polisi pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (POLDA SULAWESI TENGGARA) terhadap Terdakwa atas laporan seorang pengusaha besar dari Andoolo ALIM bin GOE IKA (Saksi dalam perkara ini) ;

Bahwa pada tahap penyidikan, Terdakwa disangka dan dituduh atas pelanggaran Pasal 423 KUHP yang dikatakan bahwa “seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” ;

Bahwa atas dasar persangkaan itu, maka dalam proses penyidikan Terdakwa ditahan karena alasan obyektif karena Pasal 423 KUHP ancaman hukumannya selama 6 (enam) tahun (mohon periksa Lampiran 1 dan Lampiran 2 Memori Kasasi) ;

JUDEX JURIDIS YANG MULIA,

Yang menjadi masalah dalam penanganan pada tahap penyidikan, perkara tersebut diperiksa dan diproses oleh Penyidik pada DIREKTORAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESERSE KRIMINAL UMUM (RESKRIMUM) POLDA SULAWESI TENGGARA. Sementara diketahui bahwa, Pasal 423 KUHP saat ini telah menjadi bagian dari yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, atas tuduhan terhadap Terdakwa saat itu seharusnya ditangani oleh Kepolisian pada DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS (DIRESKRIMSUS) dan bukan DIRESKRIMUM sebagaimana yang dialami oleh Terdakwa ;

Bahwa pada tahap penyidikan, Penasihat Hukum Tersangka/Terdakwa mengajukan permohonan PRAPERADILAN tentang Penahanan yang dialami oleh Tersangka/Terdakwa, namun ditolak oleh Pengadilan dan saat ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali ;

JUDEX JURIDIS YANG MULIA,

Bahwa carut marut penanganan perkara Terdakwa, berlanjut pada tahap penuntutan yakni dengan diajukannya Terdakwa ke Pengadilan Negeri Andoolo dengan tuduhan pelanggaran atas ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP (dakwaan Kesatu) dan Pasal 378 KUHP (dakwaan Kedua) ;

Atas dasar ini, maka sangat jelas adanya perbedaan yang mendasar berkenaan dengan proses pemeriksaan pada tahap penyidikan yang disidik dan diperiksa atas pelanggaran Pasal 423 KUHP, sementara pada tahap pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Andoolo Terdakwa diperiksa atas tuduhan pelanggaran atas Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP ;

Bahwa meski pada tahap penyidikan ikut dicantumkan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP sebagai pasal alternatif, namun arah pemeriksaan terhadap Tersangka/Terdakwa saat itu lebih menitik beratkan kepada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 423 KUHP ;

Konsekuensi dari perbedaan ini, jelas sangat merugikan posisi Terdakwa karena untuk pelanggaran Pasal 423 KUHP, karena alasan obyektif Tersangka harus ditahan, sementara jika sejak awal Terdakwa

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersangkakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP, tentu terhadap Tersangka/ Terdakwa tidak perlu ditahan ;

Bahwa keberatan Pemohon adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Pustaka Kartini, Cetakan Ketiga, Desember 1993, halaman 415, dikatakan bahwa “perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan”. Lebih jauh beliau mengemukakan bahwa “Rumusan surat dakwaan harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan adalah merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh Jaksa menuntut Terdakwa” ;

Bahwa mengabaikan atas ketentuan ini adalah merupakan pengabaian atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang seharusnya sejak awal menjadi perhatian *Judex Facti* dalam memeriksa perkara yang melibatkan Terdakwa dalam tahap pemeriksaan di persidangan, dan dalam tahap kasasi ini, merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili berkenaan dengan pertanyaan pada Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP yang dikatakan, bahwa apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

- Keberatan tentang Pengadilan Negeri Andoolo salah menafsirkan tindakan terdakwa dalam jabatannya sebagai Camat Moramo Utara dan tindakan Terdakwa selaku pribadi ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (4) huruf C. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dikatakan bahwa setiap usaha penambangan rakyat pada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Salah satu kriteria untuk mendapatkan IPR adalah untuk perseorangan, paling banyak 1 hektar. Sedangkan persyaratan teknis IPR tersebut, disebutkan antara lain adalah tidak menggunakan alat

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat. Jadi, pada dasarnya penggunaan alat berat untuk izin pertambangan rakyat adalah dilarang ! ;

Bahwa karena dilarang, dan telah mendapat reaksi dari masyarakat pengolah batu yang tidak mampu membeli alat berat, maka sangatlah berkesesuaian dengan hukum dan berdasarkan tugas Terdakwa selaku Camat, jika Terdakwa menangani dan menengahi masalah ini ;

Bahwa dalam penanganan itu, atas inisiatif masyarakat pengolah batu secara keseluruhan bersama Pemerintah Tingkat Desa dan Kecamatan, maka terlahirlah kesepakatan-kesepakatan (solusi) sebagai berikut :

- Terbentuk organisasi pengolah batu yang mereka namakan Forum Pengolah Batu Kecamatan Moramo Utara (FPBMU) ;
- Pengaturan persewaan alat berat akan dikoordinir melalui forum di atas ;
- Persewaan alat berat harus merata kepada setiap pengolah batu yang membutuhkan ;

JUDEX JURIDIS YANG MULIA,

Saksi ALIM bin GOE IKA adalah pemilik alat berat yang mempersewakan alat beratnya kepada masyarakat pengolah Batu di Kecamatan Moramo Utara. Bahwa karena terkadang Saksi ALIM bin GOE IKA hanya mempersewakan kepada pengolah batu yang lahannya milik Saksi ALIM bin GOE IKA sendiri, maka jelas kondisi ini menimbulkan kecemburuan masyarakat pengolah batu lainnya. Kondisi ini memaksa Terdakwa untuk turun tangan menengahi permasalahan yang timbul dalam masyarakatnya, yang antara lain solusinya sebagaimana disebut di atas ;

Bahwa karena terkadang pemilik alat berat (Saksi ALIM bin GOE IKA) membandel dan cenderung mengabaikan pengaturan yang telah disepakati, dan tidak mau berbagi dengan masyarakat pengolah batu lainnya, maka dalam keadaan tersebut Terdakwa harus turun tangan mengatur persewaan alat berat milik Saksi ;

Dalam rangka pengaturan itulah, sehingga dalam perkara ini terlahir surat-surat bukti 1-4 pada halaman 3 (tiga) daftar barang bukti salinan putusan, berupa :

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor 43/90/2011, tanggal 18 Agustus 2011 dari Camat Moramo Utara (James, S.Sos., M.Si.) kepada sdr. HALIM/BAKRI ;
2. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pengantar Pemindahan Alat Berat, tanggal 07 Juli 2011, dari Camat Moramo Utara (James, S.Sos., M.Si.), kepada Sdr. BAKRI ;
3. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor 596/30/2011, tanggal 25 Maret 2011, dari Camat Moramo Utara (James, S.Sos., M.Si.) kepada kuasa/pemilik alat berat ;
4. 1 (satu) lembar Surat Penarikan Alat Berat sdr. HALIM/BAKRI Nomor 03/FPKBMU/2011, tanggal 06 Mei 2011 dari Camat Moramo Utara (James, S.Sos., M.Si.) kepada Sdr. HALIM/BAKRI ;

Bahwa dari sisi lain, karena dasar penggunaan alat berat itu adalah karena Izin Rekomendasi dari Dinas Pertambangan Kabupaten Konawe Selatan yang atas nama RINI INDAH TRIANY (Isteri Terdakwa), maka teguran Terdakwa dalam kapasitasnya selaku CAMAT dikaitkan dengan PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI YANG SETIAP BULANNYA HARUS DIPERBAHARUI dikaitkan dengan (kadang-kadang) Terdakwa mengingatkan Saksi ALIM bin GOE IKA untuk pengurusan Surat Izin Rekomendasi. Untuk itulah maka setiap bulan Saksi ALIM bin GOE IKA harus mengeluarkan biaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan Surat Rekomendasi Penggunaan Alat Berat dimaksud ;

Bahwa dalam pembuktian, terdapat 2 (dua) bukti penerimaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pribadi Terdakwa yang menerima pembayaran atas kerjasama (Pengurusan Izin Rekomendasi Penggunaan Alat Berat) antara RINI INDAH TRIANY (Isteri Terdakwa) dengan Saksi ALIM bin GOE IKA (mohon periksa salinan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.AdL. halaman 4-5, berupa penerimaan tertanggal 23-07-2011, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan penerimaan tertanggal 01-03-2012, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Bahwa bukti penerimaan itulah yang dijadikan dasar oleh Penyidik di POLDA SULAWESI TENGGARA untuk menjebak Terdakwa menurut ketentuan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 423 KUHP menurut versi Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara (mohon periksa BAP penyidikan) ;

JUDEX JURIDIS YANG MULIA,

Bahwa untuk lebih jelasnya kekerliruan *Judex Facti* dalam menafsirkan undang-undang secara keseluruhan, berikut pemohon akan mengemukakan kewenangan Terdakwa selaku Camat Moramo Utara menurut peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

Bahwa sebagai Aparat Pemerintah Kecamatan, Camat mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008, antara lain dan secara spesifik pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 19/2008 *jo* Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa :

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan ;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan ;

Bahwa berkenaan dengan kegiatan pertambangan di Kecamatan Moramo Utara, dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 48 ayat (4) huruf C. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara *jo* Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara, dikatakan bahwa setiap usaha penambangan rakyat pada WPR (Wilayah Petambangan Rakyat) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Salah satu kriteria untuk mendapatkan IPR adalah untuk perseorangan, paling banyak 1 (satu) hektar.

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan persyaratan teknis IPR tersebut, disebutkan antara lain adalah tidak menggunakan alat berat ;

Mencermati ketentuan perundang-undangan ini, secara normatif dimaksudkan untuk mengakomodir masyarakat kecil agar dapat ikut menyelenggarakan penambangan dalam skala kecil dan terjangkau sekedar untuk kehidupan keluarga, karena dipahami bahwa untuk kegiatan pertambangan secara umum dibutuhkan modal yang besar. Oleh karena demikian, maka peraturan perundang-undangan sangat membatasi IPR tersebut dan untuk pengawasannya memberikan kewenangan kepada Aparat Pemerintah terdepan yakni Pemerintah Desa/Lurah dan Kecamatan (vide Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan untuk persyaratan teknis, penambangan dilakukan hanya dengan cara manual, atau setidaknya tidaknya menggunakan pompa mekanik, penggundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR (vide Pasal 48 ayat (4) huruf b), dan tidak menggunakan alat berat (Pasal 48 ayat (4) huruf c PP Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana telah pemohon kemukakan di atas ;

Sementara yang melibatkan Terdakwa dalam perkara ini, yang menjadi alasan pelapor (Saksi ALIM bin GOE IKA) adalah keberatannya terhadap pengaturan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan tugasnya selaku Camat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan atas kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pertambangan Konawe Selatan untuk penggunaan alat berat di atas lahan IPR yang pada dasarnya dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada ;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat di atas, maka keberadaan Surat Rekomendasi yang dimiliki oleh RINI INDAH TRIANI adalah merupakan langkah-langkah kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pertambangan Konawe Selatan untuk penggunaan alat berat di atas lahan IPR milik masyarakat ;

Bahwa karena merupakan kebijakan, maka sangat patut dan berdasarkan undang-undang jika Pemerintah setempat dalam hal ini Terdakwa selaku Camat di Moramo Utara melakukan pengawasan dan pengaturan penggunaan alat berat dimaksud agar tidak menimbulkan masalah baru

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, yang dalam perkara ini Terdakwa melakukan pengaturan agar penggunaan alat berat itu digilir kepada para pengelola batu yang membutuhkan dan tidak hanya dipersewakan kepada pengolah batu tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi ALIM bin GOEI IKA ;

Mengapa pemohon mengatakan kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pertambangan Koanwe Selatan? sebab sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pada dasarnya penggunaan alat berat di atas lahan IPR adalah dilarang, namun karena demi peningkatan produksi rakyat pengola batu di Kecamatan Moramo Utara, maka diberi kebijakan untuk memberi izin dan/atau rekomendasi kepada orang tertentu yang dalam perkara ini Rekomendasi diberikan kepada Saksi RINI INDAH TRIANI, S.H., M.H., yang kebetulan juga adalah Isteri Terdakwa untuk menggunakan alat berat. Atas dasar itu, sehingga keberadaan alat berat Saksi ALIM bin GOE IKA tidak dipermasalahkan lagi dalam operasi penggunaan alat beratnya di atas lahan IPR baik oleh petugas Kepolisian maupun masyarakat ;

Bahwa berkenaan dengan tindakan pribadi Terdakwa, diantara bukti surat yang diajukan oleh Sdr. Jaksa/Penuntut Umum yakni berupa bukti surat penerimaan uang oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada bukti penerimaan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2011, dan Surat Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 29-01-2012. (mohon periksa salinan putusan halaman 4-5, tentang Barang Bukti, Nomor Urut ke 16, dank e-21), barang bukti mana yang menjadi dasar bagi Penyidik di Kepolisian menuduh Terdakwa dengan pelanggaran Pasal 423 KUHP (Kejahatan Jabatan), dan dalam perkara ini dengan tuduhan melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP (Pemerasan dan Pengancaman), padahal bukti penerimaan itu terlahir atas kerja sama keperdataan antara Saksi ALIM bin GOE IKA dengan Saksi RINI INDAH TRIANI, S.H., M.H. (Isteri Terdakwa) dengan ALIM bin GOE IKA selaku pemilik alat berat ;

JUDEX JURIDIS YANG MULIA,

Bahwa selanjutnya, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikatakan bahwa :

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1). dst ;
- (2). Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa berkenaan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Mineral di atas, maka jelas Terdakwa selaku Camat di Moramo Utara juga mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan pelaksanaan pengolahan batu yang ada di Wilayah Kecamatan Moramo Utara sepanjang mengenai PELAKSANAANNYA ;

Berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara di atas, kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam hal pengaturan pelaksanaan pertambangan rakyat di Moramo Utara, juga didapatkan dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 *jo* Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

Bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan di atas, maka sangat tidak relevan tuduhan terhadap Terdakwa yang akhirnya menjadi dasar bagi *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Andoolo dalam menjatuhkan putusannya tersebut, yang akhirnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

JUDEX JURIDIS YANG MULIA,

Perlu juga pemohon kemukakan pada kesempatan ini, bahwa sekarang ini penggunaan alat berat sangat marak pada pengolahan batu di Masyarakat Moramo Utara yang secara hukum dilarang, namun karena penghukuman terhadap Camat yang berusaha menegakkan aturan dan menjalankan tugas Pemerintahan sehingga Pemerintah Kecamatan termasuk Pemerintah Kabupaten takut menindak karena trauma dengan proses yang sementara ini menimpa Terdakwa ;

Bahwa dengan adanya kewenangan Terdakwa dalam menangani masalah pertambangan batu di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, namun tidak menjadi perhatian kedua *Judex Facti* dalam perkara ini, jelas adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung dalam hal menjawab

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yang dikatakan bahwa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku PNS Camat Moramo Utara memaksa ALIM bin GOE IKA untuk menyerahkan uang seluruhnya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disertai ancaman jika ALIM bin GOE IKA tidak menyerahkan uang maka ALIM bin GOE IKA dilarang melakukan kegiatan pertambangan batu dengan menggunakan alat berat sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Bahwa *Judex Facti* telah cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JAMES, S.Sos., M.Si.** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **07 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 334 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)